PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT DAN PENJUAL TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) PALSU DI KOTA PEKANBARU

Azka Salsabilla[1], Zulfikar Jayakusuma[2], Tengku Arif Hidayat[3]
azkasalsabilla0803@gmail.com[1], zulfikar.jayakusuma@lecturer.unri.ac.id[2], tengku.arif@lecturer.unri.ac.id[3]
Universitas Riau

Abstrak: Praktik pembuatan dan penjualan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru masih menjadi permasalahan hukum karena belum diimbangi dengan kepastian regulasi yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut, sehingga penindakan selama ini lebih banyak menyasar pengguna TNKB palsu melalui Pasal 280 UU LLAJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru, mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan kajian kepustakaan dengan teknik purposive sampling terhadap aparat Satlantas Polresta Pekanbaru serta pembuat dan penjual TNKB, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu belum berjalan optimal karena belum adanya ketentuan yang secara khusus mengkriminalisasi perbuatan tersebut, sehingga penindakan hanya dapat dilakukan secara reaktif melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat yang dirugikan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu belum adanya pengaturan hukum yang khusus, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan jumlah personel, serta faktor ekonomi pelaku usaha. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi razia dan tilang, penyelidikan dan penyidikan, sosialisasi dan imbauan hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan Samsat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan, namun masih memerlukan penguatan pengaturan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera merevisi UU LLAJ untuk mengkriminalisasi perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu, kepolisian bersikap lebih proaktif dalam menindak pelaku usaha, serta masyarakat mengurus TNKB melalui prosedur resmi dan turut melaporkan praktik peredaran TNKB palsu.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Abstract: *The making and selling of counterfeit Vehicle Registration Plates (TNKB) in Pekanbaru City remains a legal problem because it has not been matched by regulatory certainty that specifically governs such acts, so that enforcement so far has mostly targeted users of counterfeit TNKB through Article 280 of the Traffic Law. This study aims to determine the implementation of law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB in Pekanbaru City, to identify the obstacles faced by law enforcement officers in its implementation, and to determine the efforts made to overcome those obstacles. The type of research used is empirical juridical (sociological) legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and literature review using purposive sampling of Traffic Unit officers of Pekanbaru City Police and TNKB makers and sellers, then analyzed qualitatively. The results show that law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB has not run optimally because there is no provision that specifically criminalizes such acts, so that enforcement can only be carried out reactively through the forgery provisions in Articles 391 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, namely by waiting for reports from aggrieved members of the public. In its implementation there are still obstacles, namely the absence of specific legal regulation, low public legal awareness, the high number of motor vehicles, limited personnel, and economic factors among business actors. Efforts made to overcome these obstacles include raids and traffic tickets, investigation and prosecution, legal socialization and appeals to the public, improved quality of Samsat*

services, and enhanced quality of police human resources. Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement against makers and sellers of counterfeit TNKB in Pekanbaru City has been implemented, but still requires stronger legal regulation, increased capacity of officers, and greater public legal awareness for law enforcement to run more effectively. Therefore, it is recommended that the government promptly revise the Traffic Law to criminalize the making and selling of counterfeit TNKB, that the police act more proactively in taking action against business actors, and that the public process TNKB through official procedures and help report the circulation of counterfeit TNKB.
Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense, Forgery, Vehicle Registration Plate.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap warga negara wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam penegakan hukum adalah lalu lintas dan angkutan jalan, mengingat fungsinya yang vital dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Untuk mengatur penyelenggaraan lalu lintas secara menyeluruh, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penindakan terhadap pelanggaran di jalan raya.

Kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat modern telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk di Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Peningkatan tersebut berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat, namun disisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya terkait penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Kota Pekanbaru memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi di bidang perdagangan, jasa, dan transportasi. Kondisi ini mendorong meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, yang pada akhirnya turut memunculkan berbagai permasalahan di bidang lalu lintas, termasuk praktik pembuatan dan penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam praktiknya, TNKB palsu sering digunakan untuk menghindari penindakan hukum, mengelabui petugas, maupun menyamarkan identitas kendaraan yang berkaitan dengan tindak kejahatan.

Untuk memperjelas fenomena tersebut, perbedaan antara TNKB asli dan TNKB palsu yang beredar di masyarakat dapat dilihat secara nyata melalui ilustrasi berikut.



Gambar 1 TNKB Asli dan Palsu

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan TNKB asli dan TNKB palsu, baik dari segi bahan, jenis huruf, ukuran, warna, maupun tidak adanya tanda pengesahan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TNKB palsu tidak hanya berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembuat dan penjualnya.

Dalam praktik di masyarakat, istilah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) "palsu" masih sering dipahami secara beragam sehingga menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum. Secara konseptual, pemalsuan mengandung unsur ketidaksesuaian dengan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang serta adanya maksud untuk menimbulkan kesan seolah-olah asli sehingga berpotensi menyesatkan atau menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian, TNKB yang dibuat bukan oleh instansi berwenang, menggunakan nomor yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan, atau diubah sedemikian rupa sehingga menyimpang dari data resmi, dapat dikualifikasikan sebagai TNKB palsu. Sebaliknya, perubahan yang bersifat perbaikan fisik atau kosmetik, seperti pengecatan ulang tanpa mengubah identitas nomor kendaraan,

tidak serta-merta termasuk dalam kategori pemalsuan.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam praktik peredaran TNKB palsu terdapat perbedaan peran antara pihak pembuat dan penjual. Pembuat TNKB palsu merupakan pihak yang melakukan proses produksi secara fisik, mulai dari pencetakan, pembentukan bahan, hingga penyerupaan TNKB agar menyerupai TNKB asli tanpa kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, penjual TNKB palsu adalah pihak yang melakukan kegiatan distribusi dan transaksi kepada konsumen, baik secara langsung melalui kios, bengkel, maupun toko aksesori kendaraan, tanpa selalu terlibat langsung dalam proses pembuatannya. Perbedaan peran ini menunjukkan bahwa pembuat dan penjual TNKB palsu memiliki kontribusi yang berbeda namun saling berkaitan dalam mata rantai peredaran TNKB palsu di masyarakat.

Praktik pembuatan, penjualan, pemesanan, dan penggunaan TNKB palsu di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bagi pembuat dan penjual, motif ekonomi menjadi faktor dominan karena adanya peluang keuntungan yang relatif mudah dengan risiko hukum yang rendah akibat belum adanya pengaturan dan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku usaha TNKB palsu.

Sementara itu, bagi pemesan dan pengguna, penggunaan TNKB palsu didorong oleh keinginan untuk menghindari kewajiban administratif, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan proses registrasi yang dianggap rumit, serta upaya menghindari penindakan hukum oleh aparat lalu lintas. Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya kebutuhan mobilitas, serta kemudahan akses terhadap jasa pembuatan TNKB palsu yang beroperasi secara terbuka di Kota Pekanbaru turut memperkuat keberlangsungan praktik ilegal tersebut.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berfungsi sebagai sarana identifikasi resmi kendaraan bermotor yang digunakan oleh berbagai pihak, seperti kepolisian, perusahaan asuransi, pengelola parkir, dan penyedia jasa transportasi. TNKB menunjukkan bahwa kendaraan telah terdaftar secara sah dan memenuhi ketentuan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan TNKB menjadi bagian penting dalam sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan TNKB kerap disalahgunakan oleh oknum yang tidak menaati ketentuan hukum, termasuk melalui pembuatan dan penggunaan TNKB palsu. Pemasangan TNKB memiliki fungsi utama sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya, yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai penomoran TNKB tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam Peraturab Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Bermotor. Namun demikian, di berbagai daerah termasuk di Kota Pekanbaru, masih ditemukan praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu oleh pihak yang tidak berwenang. Praktik ini dilakukan dengan cara membuat TNKB menyerupai aslinya, baik dari segi bentuk, warna, maupun format penulisan, tetapi tidak diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Tindakan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi hukum, sosial, maupun keamanan.

Dampak negatif dari penggunaan TNKB palsu sangat luas. Dari segi hukum, hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum karena menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran maupun tindak pidana. Dari segi keamanan, TNKB palsu dapat digunakan untuk menyamarkan identitas kendaraan dalam kegiatan kriminal.

Selain itu, dari segi administratif dan ekonomi, penggunaan TNKB palsu dapat menyebabkan kerugian negara akibat penghindaran kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem registrasi kendaraan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera, mencegah meluasnya praktik ilegal, serta menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana untuk memahami suatu perbuatan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada penentuan perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai kewajiban penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yang berbunyi:

1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaran Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku
3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku
4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan
5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan pidana terhadap pelanggar tanda nomor kendaraan bermotor telah diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, jumlah pelanggaran terkait TNKB dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup tinggi, meskipun mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1
Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2023	784
2.	2024	516
3.	2025	304
	Jumlah	1.604

Sumber Data : Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Kota Pekanbaru selama periode 2023–2025 tercatat berjumlah 784 kasus pada tahun 2023, 516 kasus pada tahun 2024, dan 304 kasus pada tahun 2025, dengan total keseluruhan sebanyak 1.604 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam jumlah pelanggaran TNKB dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum dapat sepenuhnya mencerminkan keberhasilan penegakan hukum, mengingat masih terdapat keterbatasan dalam pengaturan hukum serta penindakan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus dan tegas mengatur atau memberikan sanksi terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu. Aparat kepolisian

pada umumnya hanya dapat memberikan himbauan agar kegiatan tersebut dihentikan, sedangkan penegakan hukum secara tegas lebih banyak dilakukan terhadap pengguna TNKB palsu.

Para pembuat dan penjual tanda nomor kendaraan bermotor palsu masih dapat ditemukan beroperasi di masyarakat, seperti di kios pinggir jalan, bengkel kecil, maupun toko aksesori kendaraan tanpa izin resmi dari kepolisian. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuatan dan penjualan TNKB palsu.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku penjualan TNKB ilegal karena tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut. Untuk mengatasi kekosongan pengaturan tersebut, dalam praktiknya aparat penegak hukum menggunakan ketentuan lain yang relevan, seperti ketentuan pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana. Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang harus disesuaikan dengan karakteristik perbuatan pembuatan dan penjualan TNKB ilegal.

Menurut Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), yang berbunyi :

1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pemalsuan TNKB dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, karena TNKB merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti autentik identitas dan legalitas registrasi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh negara melalui Korlantas Polri. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa TNKB termasuk dalam kategori surat dalam hukum pidana.

Pertama, Putusan Nomor 1282/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr menjerat terdakwa pembuat plat mobil khusus RFD (Re-export For Diplomatic) palsu dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP (KUHP lama). Kedua, Putusan Nomor 1021/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel memutus perkara terdakwa yang mencetak TNKB khusus/rahasia fiktif di Samsat Kota Bandung dengan pasal yang sama. Kedua putusan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa TNKB dikualifikasikan sebagai surat dalam pengertian hukum pidana, sehingga pemalsuan terhadapnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP.

Tindakan pelaku usaha yang secara sengaja membuat tanda nomor kendaraan bermotor palsu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat dan melemahkan wibawa hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, sekaligus penindakan yang tegas setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menjadi landasan yuridis empiris yang memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru dapat menggunakan Pasal 391 KUHP sebagai dasar pemidanaan.

Pada bagian ini penulis memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudikan menyajikannya dalam bentuk ringkasan. Adapaun beberapa penelitian terdahulu yang dirujuk oleh penulis adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendrik (2023) berjudul “Pelaksanaan Kewenangan

Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru". Penelitian ini berfokus pada kewenangan kepolisian dalam menindak pengguna TNKB tidak resmi dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal akibat keterbatasan personel dan maraknya praktik pembuatan TNKB illegal. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan kajian pada pembuat dan penjual TNKB palsu sebagai pelaku utama dalam peredaran TNKB illegal.

Kedua, penelitian oleh M. Amri Zofrani (2025) berjudul "Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis penegakan hukum terhadap pengguna TNKB ilegal dengan menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Efektivitas Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengguna TNKB ilegal belum berjalan optimal. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru, serta menambahkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis adanya kekosongan norma hukum dalam penindakan terhadap produsen dan distributor TNKB palsu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu masih ditemukan di masyarakat dan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuat dan Penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Kota Pekanbaru"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum yuridis empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in the books), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (law in action). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak hukum serta upaya yang dilakukan dalam praktik penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pembuat dan Penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, menjaga ketertiban lalu lintas, serta menjamin kepastian hukum terhadap identitas kendaraan bermotor.

Praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menjadi sarana terjadinya tindak pidana lain, seperti pencurian kendaraan bermotor, penggelapan, maupun penyamaran identitas kendaraan. TNKB atau yang secara umum dikenal dengan istilah plat nomor kendaraan, merupakan tanda bukti registrasi kendaraan bermotor yang dikeluarkan secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satuan Penyelenggara Administrasi di Bawah Satu Atap (Samsat), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) beserta peraturan pelaksananya.

Dalam praktiknya di Kota Pekanbaru, ditemukan adanya pihak-pihak yang membuat dan memperjualbelikan TNKB tidak resmi, baik melalui jasa percetakan atau bengkel yang menyediakan

cetak TNKB sesuai pesanan, maupun melalui penjualan secara daring (online) yang dipromosikan melalui media sosial dan lokapasar (marketplace).

Motif masyarakat menggunakan TNKB palsu tersebut beragam, antara lain karena keterlambatan penerbitan TNKB asli, keinginan memiliki desain TNKB yang berbeda dari standar (custom), hingga upaya menghindari deteksi razia maupun kewajiban administrasi seperti pajak kendaraan bermotor. Kondisi inilah yang menciptakan permintaan (demand) di masyarakat, yang kemudian direspons oleh pelaku usaha percetakan dengan menyediakan jasa maupun produk TNKB palsu sebagai penawaran (supply), sehingga terbentuk suatu praktik yang terus berlangsung meskipun berpotensi merugikan kepentingan umum, antara lain dalam hal identifikasi kendaraan, penegakan hukum lalu lintas, dan keamanan berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, dalam rangka pengawasan dan penertiban lalu lintas, kepolisian secara berkala melaksanakan razia atau operasi kepolisian yang bersifat rutin, yaitu Operasi Lilin, Operasi Patuh, dan Operasi Keselamatan.

a. Operasi Lilin

Tujuan utama dari Operasi Lilin adalah memastikan keamanan dan menciptakan situasi yang kondusif. Dilaksanakan menjelang dan selama periode libur Natal dan Tahun Baru guna menjamin kelancaran serta keselamatan arus lalu lintas.

b. Operasi Patuh

Dilaksanakan untuk menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Operasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi tingkat kecelakaan lalu lintas. Operasi Patuh dilaksanakan menjelang Bulan Ramadhan selama dua pekan.

c. Operasi Keselamatan

Dilaksanakan dengan penekanan pada aspek edukasi dan penegakan hukum preventif berkendara yang bertujuan menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaan ketiga operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat dan identitas kendaraan bermotor, termasuk keabsahan TNKB yang terpasang pada kendaraan, sehingga razia rutin ini pada praktiknya menjadi salah satu sarana bagi kepolisian untuk menjaring pengguna TNKB palsu di jalan raya. Meskipun demikian, ketiga operasi tersebut pada dasarnya dirancang untuk menegakkan kepatuhan berlalu lintas secara umum dan tidak secara khusus ditujukan untuk menelusuri serta menindak pihak yang membuat maupun menjual TNKB palsu, sehingga jangkauan penindakannya tetap terbatas pada pengguna yang terjaring di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa ketentuan hukum yang berlaku saat ini, yakni Pasal 280 UU LLAJ, hanya menjerat pihak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasangi TNKB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Ketentuan tersebut secara jelas hanya ditujukan kepada pengguna atau pengemudi kendaraan, bukan kepada pihak yang membuat maupun yang menjual TNKB palsu tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UU LLAJ belum memiliki pengaturan khusus mengenai perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu. Dengan demikian, persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu bukan semata-mata tidak adanya ketentuan pidana, melainkan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut dalam bidang lalu lintas. Keadaan ini menimbulkan keterbatasan bagi aparat dalam melakukan penindakan berdasarkan ketentuan khusus di bidang lalu lintas.

Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembuat dan penjual TNKB palsu belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum (rechtssicherheit). Kepastian hukum menghendaki

adanya aturan yang jelas sehingga masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Belum adanya pengaturan khusus mengenai pembuat dan penjual TNKB palsu menyebabkan penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut belum dapat dilakukan secara konsisten melalui ketentuan khusus di bidang lalu lintas.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, yang pada dasarnya terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum, yaitu:

(1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang);
(2) faktor penegak hukum;
(3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
(4) faktor masyarakat; dan
(5) faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru sebagai berikut.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, substansi hukum di bidang lalu lintas, yaitu UU LLAJ beserta peraturan pelaksananya, belum secara lengkap mengatur seluruh rangkaian perbuatan terkait TNKB palsu, karena hanya mengatur sanksi bagi pengguna, sementara perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu tidak diatur secara tersendiri sebagai tindak pidana khusus di bidang lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum menjadi titik lemah utama (locus of failure) dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu, sebab substansi hukum yang tidak lengkap akan berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan bertindak bagi aparat penegak hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan sejauh mana aparat, dalam hal ini Satlantas Polresta Pekanbaru, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menegakkan hukum secara konsisten. Ketiadaan aturan yang secara khusus menjerat pembuat dan penjual TNKB palsu menyebabkan penindakan yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru, termasuk melalui razia rutin seperti Operasi Lilin, Operasi Patuh, dan Operasi Keselamatan, hanya mampu menjangkau pengguna TNKB palsu yang terjaring di jalan, sementara terhadap pembuat dan penjualnya, Satlantas Polresta Pekanbaru berada dalam posisi yang bersifat menunggu (reaktif), yaitu baru dapat bertindak apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, dengan pendekatan yang beralih dari ranah hukum lalu lintas ke ranah hukum pidana umum, yakni tindak pidana pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum tidak sepenuhnya menjadi kelemahan pada aspek kemampuan atau integritas personel, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan kewenangan yang bersumber dari lemahnya faktor hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup ketersediaan personel, anggaran, teknologi, serta basis data yang memadai untuk mendukung penegakan hukum. Dari hasil penelitian, belum ditemukan adanya sistem pendataan maupun pengawasan khusus terhadap bengkel, gerai percetakan, maupun lapak daring yang menyediakan jasa pembuatan dan penjualan TNKB palsu di Kota Pekanbaru. Tidak adanya basis data dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi menyebabkan pihak

kepolisian kesulitan melakukan pemetaan (mapping) terhadap pelaku usaha yang berpotensi memproduksi maupun memperjualbelikan TNKB palsu, sehingga penindakan lebih banyak bersifat kasuistis, yaitu hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

Dari segi kelembagaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penanganan kasus pemalsuan TNKB oleh Satlantas Polresta Pekanbaru pada praktiknya dilakukan dengan mengalihkan pendekatan dari ranah hukum lalu lintas administratif ke ranah hukum pidana umum, yaitu melalui ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP. Pengalihan pendekatan ini mengindikasikan bahwa penanganan tindak pidana pemalsuan TNKB belum sepenuhnya ditangani melalui mekanisme khusus yang dirancang bagi kejahatan di bidang lalu lintas, melainkan mengikuti alur penanganan tindak pidana umum sebagaimana lazimnya delik pemalsuan dokumen pada umumnya. Kondisi ini turut memperkuat indikasi bahwa dukungan sarana kelembagaan yang secara spesifik diperuntukkan bagi penanganan pemalsuan TNKB masih terbatas.

Dari segi teknologi, sistem informasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang digunakan pihak kepolisian pada dasarnya berfungsi untuk memverifikasi keabsahan data kendaraan pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan, namun berdasarkan hasil penelitian belum ditemukan adanya fitur atau mekanisme khusus yang memungkinkan pelacakan asal-usul TNKB palsu hingga ke pihak pembuat atau penjualnya. Selain itu, belum ditemukan pula adanya bentuk kerja sama yang sistematis antara pihak kepolisian dengan penyelenggara platform lokapasar (marketplace) untuk melakukan penurunan (takedown) terhadap unggahan penjualan TNKB palsu yang beredar secara daring, sehingga kanal penjualan melalui media sosial dan lokapasar relatif luput dari pengawasan.

Keterbatasan sarana dan fasilitas ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru belum ditopang oleh infrastruktur pengawasan yang memadai, baik dari segi kelembagaan maupun teknologi, sehingga upaya penindakan yang dilakukan cenderung bersifat responsif terhadap laporan semata, bukan merupakan hasil dari sistem deteksi dan pencegahan yang bekerja secara proaktif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum serta partisipasi masyarakat dalam mendukung tegaknya hukum. Faktor ini menyoroti perilaku masyarakat dalam menaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk sikap warga terhadap suatu produk hukum serta sejauh mana mereka berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan dan penegakan hukum. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian masyarakat Kota Pekanbaru masih bersikap permisif terhadap keberadaan TNKB palsu, karena menilainya sebagai solusi praktis dan murah dibandingkan mengurus TNKB resmi melalui prosedur Samsat. Sikap permisif tersebut turut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu kepada aparat penegak hukum, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, penindakan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu melalui ketentuan pemalsuan dalam KUHP baru dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas praktik tersebut.

Keterangan tersebut dapat dilihat pula dari sisi pelaku usaha pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi. Berdasarkan keterangan salah satu pelaku, masih terdapat permintaan dari masyarakat terhadap pembuatan TNKB palsu. Adanya permintaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan demikian, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dengan perilaku masyarakat yang masih menciptakan permintaan terhadap TNKB tidak resmi, sehingga turut mempertahankan keberlangsungan praktik pembuatan dan penjualannya di Kota Pekanbaru.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan sistem nilai (legal culture) yang melandasi perilaku

masyarakat terhadap hukum, yang tercermin dalam keyakinan, kebiasaan, dan pola pikir yang telah mengakar, termasuk kebiasaan dan pola pikir masyarakat dalam memandang serta mematuhi ketentuan administrasi kendaraan bermotor. Budaya "jalan pintas" atau mencari cara termudah dan tercepat, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas, masih cukup kuat di tengah masyarakat, termasuk dalam hal kepemilikan TNKB. Budaya semacam ini turut menyuburkan praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu, karena selama permintaan tetap ada dan tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, praktik tersebut akan terus berlangsung meskipun aparat penegak hukum telah berupaya melakukan penindakan berdasarkan aturan yang tersedia. Dengan demikian, sikap permisif yang tampak pada faktor masyarakat sesungguhnya berakar pada nilai budaya jalan pintas ini, yang menjadikan pelanggaran administratif terkait TNKB dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan sebagai pelanggaran hukum yang serius.

Mengingat belum adanya norma khusus dalam UU LLAJ yang menjerat pembuat dan penjual TNKB palsu, hasil wawancara dengan Satlantas Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa penindakan terhadap kedua pihak tersebut untuk saat ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum pidana umum, yaitu ketentuan mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

Sejak tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai pemalsuan surat yang semula diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (WvS), kini diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial tersebut.

Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun apabila penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. TNKB, meskipun bentuknya berupa lempengan logam atau bahan sejenis dan bukan surat dalam pengertian sehari-hari, secara yuridis dapat dikategorikan sebagai dokumen atau alat bukti registrasi kendaraan yang menimbulkan hak dan digunakan sebagai bukti keabsahan suatu kendaraan bermotor. Oleh karena itu, terhadap perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu yang menyerupai TNKB resmi, ketentuan mengenai pemalsuan surat dapat dipertimbangkan penerapannya berdasarkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti dalam perkara konkret.

Selain ketentuan mengenai pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan tindak pidana sendiri, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pidana, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Penerapannya terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang menunjukkan peran serta keterlibatan masing-masing pihak dalam tindak pidana.

Dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu, pemidanaan juga tidak selalu harus berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana perlu mempertimbangkan ketentuan pidana yang berlaku, tingkat kesalahan, peran pelaku, keadaan yang menyertai tindak pidana, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara pidana, jenis pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan keadaan konkret perkara. Pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan tujuan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam konteks penerapannya di Kota Pekanbaru, ketentuan tersebut belum banyak digunakan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, penerapan ketentuan pemalsuan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu pada praktiknya baru dapat ditempuh apabila terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat kegiatan tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru bersifat reaktif dan menunggu adanya pengaduan, bukan bersifat proaktif sebagaimana penindakan terhadap pengguna TNKB palsu yang dapat langsung ditindak oleh petugas di lapangan berdasarkan Pasal 280 UU LLAJ.

Sifat reaktif tersebut bukan disebabkan oleh sifat tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan delik aduan, melainkan karena berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat mekanisme pengawasan khusus yang memungkinkan aparat secara proaktif melakukan penelusuran terhadap kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB palsu. Dengan kondisi tersebut, keberadaan pembuat dan penjual TNKB palsu umumnya diketahui oleh aparat setelah adanya laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal apabila ditinjau dari kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor hukum yang belum mengatur secara khusus perbuatan tersebut, keterbatasan faktor penegak hukum dari sisi kewenangan berdasarkan aturan yang tersedia, keterbatasan sarana dan fasilitas pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik tersebut, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif secara bersama-sama menyebabkan penindakan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu masih berlangsung secara kasuistis melalui ketentuan pemalsuan dalam KUHP.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang secara khusus menjerat pembuat dan penjual TNKB palsu, agar penegakan hukum di Kota Pekanbaru dapat berjalan lebih jelas dan konsisten.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di Kota Pekanbaru turut menimbulkan sejumlah dampak nyata, baik terhadap kepentingan keuangan negara maupun terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dampak-dampak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Berpotensi Mengurangi Penerimaan Negara

Maraknya praktik pembuatan TNKB tidak resmi di Kota Pekanbaru membawa dampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara. Semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang memilih memanfaatkan jasa pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi menunjukkan semakin besarnya jumlah masyarakat yang tidak mengurus penerbitan TNKB melalui Samsat sebagaimana mestinya. Padahal, biaya penerbitan TNKB yang diurus secara resmi melalui Samsat merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pengurusan TNKB yang dilakukan di luar mekanisme resmi tersebut menyebabkan negara kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh. Dengan demikian, semakin masif praktik pembuatan dan penggunaan TNKB tidak resmi, semakin besar pula potensi kerugian yang ditanggung oleh negara akibat tidak optimalnya penegakan hukum terhadap para pelaku usaha tersebut.

b. Berpotensi Menimbulkan Modus Kriminalitas Baru dengan Menggunakan TNKB Palsu

Selain berdampak pada aspek penerimaan negara, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi turut membuka celah munculnya modus kejahatan baru, khususnya yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Kemudahan memperoleh TNKB palsu dari pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi memungkinkan pelaku kejahatan mengganti TNKB asli pada kendaraan hasil kejahatan dengan TNKB palsu, sehingga identitas asli kendaraan tersebut tersamarkan. Kondisi ini pada gilirannya mempersulit upaya pelacakan dan pengungkapan

kejahatan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu faktor yang turut menyuburkan tindak kriminalitas terkait kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

B. Kendala Yang dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Dan Penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu Di Kota Pekanbaru

Dalam proses penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu di Kota pekanbaru, terdapat berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Kendala tersebut berasal dari faktor internal institusi penegak hukum maupun dari faktor eksternal di luar institusi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembuat dan Penjual TNKB Palsu

Salah satu kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa ketentuan yang ada lebih mengatur mengenai penggunaan TNKB oleh pengguna kendaraan, sedangkan terhadap pihak yang membuat dan menjual TNKB palsu belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut. Dalam kondisi tertentu, pihak yang membuat atau menjual TNKB palsu dapat dikenakan ketentuan mengenai pemalsuan apabila terdapat laporan atau keadaan yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penelusuran dan proses hukum lebih lanjut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi persoalan dalam menentukan dasar hukum yang dapat diterapkan secara langsung terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu. Ketika suatu perbuatan belum diatur secara khusus dan jelas, aparat harus melihat ketentuan hukum lain yang relevan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu tidak hanya bergantung pada ketentuan yang secara khusus mengatur TNKB, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan pidana lain yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut.

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor hukum dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor hukum itu sendiri sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Dengan demikian, kejelasan dan kelengkapan suatu aturan menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Dalam konteks penelitian ini, belum adanya pengaturan yang secara khusus dan jelas mengenai pembuat dan penjual TNKB palsu menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pekanbaru.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dilarang dan aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menerapkan hukum. Dalam penelitian ini, belum jelasnya pengaturan mengenai pembuat dan penjual TNKB palsu menunjukkan adanya persoalan dari aspek kepastian hukum, khususnya dalam menentukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi serta dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap pihak yang membuat dan memperjualbelikan TNKB palsu.

Dengan demikian, belum jelasnya pengaturan hukum merupakan salah satu kendala yang berkaitan dengan faktor hukum dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta ketentuan sanksi yang dapat diterapkan diperlukan agar aparat memiliki landasan yang lebih jelas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Rendah

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap keberadaan suatu aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dalam menaati ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak dapat berjalan dengan sendirinya, melainkan senantiasa melibatkan manusia beserta perilakunya. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memahami, menghormati, dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap warga masyarakat pada dasarnya memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Kesadaran hukum dapat tercermin melalui beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum, serta perilaku hukum yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan peraturan hukum saja belum cukup untuk mewujudkan ketertiban apabila tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masyarakat tidak mengetahui atau memahami adanya aturan hukum, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum.

Fenomena rendahnya kesadaran hukum tersebut dapat diamati secara konkret dalam konteks penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yaitu masih adanya masyarakat yang menggunakan TNKB tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Ade Pri S., S.H., M.H., diketahui bahwa alasan sebagian masyarakat menggunakan TNKB palsu bukan semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari kewajiban administratif, melainkan juga oleh keinginan untuk menonjolkan diri atau membuat kendaraan terlihat lebih menarik. Bahkan, dalam beberapa kasus, nomor yang tercantum pada TNKB tersebut tetap sesuai dengan nomor kendaraan yang terdapat dalam STNK.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang TNKB sebagai bagian dari tampilan atau aksesori kendaraan, padahal TNKB memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan bermotor dalam sistem registrasi dan identifikasi kendaraan. Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap hukum sebagian masyarakat terhadap fungsi TNKB masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum karena kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai TNKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan penegakan hukum.

Cara pandang tersebut tidak semata-mata mencerminkan persoalan kesadaran hukum individual, tetapi juga berkaitan dengan faktor kebudayaan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Soekanto menempatkan kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kecenderungan sebagian masyarakat memandang TNKB sebagai unsur estetika atau penanda identitas pribadi pada kendaraan, alih-alih sebagai identitas hukum kendaraan, mencerminkan nilai dan cara pandang yang telah melekat dalam kebiasaan sebagian masyarakat. Nilai budaya semacam ini turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai TNKB, sehingga

menjadi salah satu kendala tersendiri yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru.

Selain tercermin dari perilaku penggunaan TNKB yang menyimpang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga tampak dari minimnya partisipasi dalam mendukung proses penegakan hukum. Di lapangan, masyarakat cenderung bersikap permisif dan enggan melaporkan kegiatan pembuatan maupun penjualan TNKB palsu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sikap permisif ini berdampak langsung pada kinerja aparat penegak hukum, yang mengalami kesulitan memperoleh informasi awal mengenai keberadaan pembuat dan penjual TNKB palsu. Akibatnya, pengungkapan kasus lebih banyak bergantung pada hasil razia atau operasi kepolisian di lapangan dibandingkan pada laporan dan informasi yang berasal dari masyarakat sendiri.

Kondisi serupa juga terlihat dari sikap sebagian pemilik kendaraan yang kurang kooperatif ketika menjalani pemeriksaan oleh petugas Kepolisian, misalnya menolak untuk diberhentikan atau diperiksa saat petugas sedang menjalankan tugas. Sikap tersebut memperkuat gambaran bahwa kesadaran untuk mematuhi ketentuan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Kesadaran hukum masyarakat perlu diwujudkan tidak hanya melalui kepatuhan terhadap ketentuan mengenai TNKB, tetapi juga melalui sikap dan perilaku yang mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru.

3. Banyaknya Jumlah Kendaraan Bermotor

Salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru adalah banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak menjadi salah satu kondisi yang menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan TNKB di jalan raya.

Banyaknya kendaraan yang harus diawasi menyebabkan aparat perlu melakukan pengawasan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi serta kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kondisi tersebut juga memengaruhi proses pemeriksaan dan identifikasi terhadap kendaraan yang diduga menggunakan TNKB tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, aparat perlu memastikan kesesuaian antara TNKB yang terpasang pada kendaraan dengan identitas serta dokumen kendaraan yang bersangkutan. Dengan jumlah kendaraan yang banyak, pemeriksaan terhadap setiap kendaraan secara keseluruhan tentu tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pengawasan umumnya dilakukan melalui kegiatan patroli, pemeriksaan lalu lintas, maupun operasi yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.

Keterbatasan cakupan pengawasan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada proses penegakan hukum secara keseluruhan. Kendaraan yang menggunakan TNKB palsu namun tidak terjaring dalam patroli, pemeriksaan lalu lintas, maupun operasi berpotensi luput dari deteksi aparat, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Akibatnya, upaya penelusuran terhadap pihak yang membuat dan memperjualbelikan TNKB palsu menjadi lebih sulit dilakukan, karena titik awal pengungkapan yaitu ditemukannya kendaraan yang menggunakan TNKB palsu di lapangan sendiri sudah terbatas oleh luasnya cakupan wilayah dan banyaknya jumlah kendaraan yang harus diawasi. Dengan demikian, banyaknya jumlah kendaraan bermotor tidak hanya menjadi kendala pada tahap pengawasan, tetapi juga berdampak pada efektivitas penindakan hingga ke pihak yang berada di hulu peredaran TNKB palsu.

Kondisi tersebut berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang

memengaruhi penegakan hukum, karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan cakupan pengawasan akibat besarnya jumlah kendaraan bermotor yang harus diawasi menunjukkan adanya ketimpangan antara sarana pengawasan yang tersedia dengan luasnya objek yang harus diawasi, sehingga kondisi ini menjadi salah satu kendala dari aspek sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru.

4. Keterbatasan Personel

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru berkaitan dengan keterbatasan jumlah personel aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, diketahui bahwa keterbatasan personel menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bermotor dan penggunaan TNKB di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat luas wilayah yang harus diawasi serta banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur yang memengaruhi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan dan menerapkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, keterbatasan dari segi jumlah maupun kemampuan aparat dapat memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan jumlah personel menyebabkan aparat harus menyesuaikan pelaksanaan pengawasan dengan ketersediaan personel dan kondisi di lapangan.

Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan terhadap TNKB yang dilakukan melalui kegiatan operasi kepolisian, di antaranya Operasi Patuh, Operasi Keselamatan, dan Operasi Lilin. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu dan sasaran tertentu sehingga pengawasan terhadap penggunaan TNKB tidak dapat dilakukan secara terus-menerus pada seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan operasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan dokumen kendaraan. Apabila ditemukan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan, petugas melakukan penindakan terhadap pengguna kendaraan tersebut, termasuk meminta penggantian TNKB dengan TNKB resmi yang diterbitkan melalui Samsat, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain berdampak pada pengawasan di jalan raya, keterbatasan personel juga berkaitan dengan proses penelusuran terhadap pihak yang membuat dan memperjualbelikan TNKB palsu. Penanganan terhadap peredaran TNKB palsu tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan di jalan raya, tetapi juga membutuhkan kegiatan penelusuran untuk mengetahui pihak yang memproduksi dan menjual TNKB tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, proses penindakan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu dapat dilakukan apabila terdapat laporan atau informasi yang menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan personel menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan dan penelusuran secara lebih luas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan TNKB palsu.

Dengan demikian, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru. Keterbatasan tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan dan penindakan harus disesuaikan dengan ketersediaan personel serta kegiatan kepolisian yang sedang dilaksanakan. Akibatnya, pengawasan terhadap penggunaan TNKB lebih mudah dilakukan ketika terdapat kegiatan pemeriksaan atau operasi di jalan raya, sedangkan penelusuran terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu memerlukan informasi atau

laporan yang dapat menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan personel yang memadai merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran TNKB palsu secara lebih optimal.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB tidak resmi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan pelaku pembuat dan penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak resmi di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru, yang dalam penelitian ini disebut sebagai Bapak Rudi, diketahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, faktor ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang menjalankan kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi.

Selain itu, berdasarkan keterangan Pelaku lainnya, kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi dilakukan karena adanya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Pelaku juga menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui bahwa kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa motif memperoleh keuntungan menjadi salah satu kondisi yang mendorong pelaku menjalankan kegiatan tersebut.

Sementara itu, kurangnya pemahaman mengenai larangan hukum menunjukkan adanya kondisi lain yang turut memengaruhi perilaku pelaku dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dengan demikian, faktor ekonomi dan pemahaman hukum dapat menjadi kondisi yang saling berkaitan dalam keberlangsungan kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi.

Selain berkaitan dengan motif pelaku, kondisi ekonomi juga berkaitan dengan adanya permintaan terhadap TNKB tidak resmi. Biaya pembuatan yang relatif murah dan proses memperoleh TNKB yang lebih cepat dibandingkan dengan pengurusan TNKB resmi melalui prosedur yang berlaku dapat menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan jasa pembuatan TNKB tidak resmi. Adanya permintaan tersebut kemudian memberikan peluang ekonomi bagi pelaku untuk terus menjalankan kegiatan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi. Dalam perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan, permasalahan kejahatan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor sosial yang berada di luar jangkauan hukum pidana semata.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Ipda Ade Pri S., S.H., M.H., diperoleh keterangan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB tidak resmi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi di Kota Pekanbaru berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga apabila kegiatan tersebut ditindak secara tegas, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru bagi para pelaku.

Faktor ekonomi tidak hanya berkaitan dengan motif pelaku, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaan hukum, keberadaan suatu aturan tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya tujuan hukum. Hukum dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan manusia beserta perilakunya, sehingga keberhasilan penegakan hukum turut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Faktor ekonomi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif setelah ditemukannya pelanggaran, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kegiatan tersebut. Dalam hal ini, penegakan hukum tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum

yang berlaku, sedangkan kondisi ekonomi dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pendekatan penanggulangan yang diperlukan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kendala penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru tidak hanya berasal dari satu faktor. Kendala tersebut meliputi belum jelasnya pengaturan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu, rendahnya kesadaran hukum serta nilai budaya sebagian masyarakat yang masih memandang TNKB sebagai unsur estetika kendaraan, keterbatasan sarana dan fasilitas pengawasan dibandingkan dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang harus diawasi, serta keterbatasan personel aparat penegak hukum.

Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Selain kelima faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya faktor ekonomi sebagai kondisi yang turut mendorong terjadinya pembuatan dan penjualan TNKB palsu di Kota Pekanbaru. Faktor ekonomi tersebut berada di luar kelima faktor yang dikemukakan oleh Soekanto, namun tetap relevan untuk diperhatikan sebagai faktor sosial tambahan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Sementara itu, teori kepastian hukum Gustav Radbruch terutama berkaitan dengan perlunya ketentuan yang jelas mengenai perbuatan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru memerlukan dukungan aturan yang jelas, aparat serta sarana pengawasan yang memadai, kesadaran dan nilai budaya masyarakat yang mendukung, serta perhatian terhadap kondisi ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut.

C. Upaya Aparat Penegak Hukum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuat dan Penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Palsu di Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor masyarakat maupun dari faktor internal aparat penegak hukum sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru melakukan sejumlah upaya sebagai langkah untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum (rechtssicherheit) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, yang menghendaki agar hukum dapat memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum yang akan diterima. Berdasarkan gagasan tersebut, kepastian hukum dalam penelitian ini dipahami mencakup empat unsur, yaitu: pertama, aturan hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda; kedua, aturan tersebut harus diketahui dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat agar dapat dipatuhi; ketiga, penerapannya harus dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran tanpa membeda-bedakan perlakuan; dan keempat, penerapan hukum harus dapat diprediksi konsekuensinya, baik dari segi ada tidaknya sanksi maupun proses dan biaya yang harus ditempuh, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan maupun keragu-raguan bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap upaya yang ditempuh aparat penegak hukum dalam bagian ini akan dianalisis sejauh mana upaya tersebut mendukung terwujudnya keempat unsur kepastian hukum tersebut, di samping dikaji melalui faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

1. Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pembuat dan Penjual Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Upaya pertama dan yang paling mendasar adalah penegakan hukum secara represif terhadap pelaku pembuatan dan penjualan TNKB palsu. TNKB merupakan alat pengesahan yang hanya boleh diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga setiap kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor yang tidak diterbitkan secara resmi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, perbuatan membuat dan mengedarkan TNKB yang menyerupai TNKB resmi tanpa hak dapat pula dikualifikasi sebagai tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat TNKB pada dasarnya merupakan produk administratif negara yang memiliki fungsi pembuktian atas legalitas suatu kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru bersama instansi terkait dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu razia atau operasi rutin di jalan raya, penindakan tilang baik secara manual maupun elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement), serta penyelidikan dan penyidikan terhadap bengkel atau perorangan yang diduga memproduksi dan memperjualbelikan TNKB palsu.

Selain tindakan di lapangan, aparat penegak hukum juga melakukan penelusuran terhadap rantai peredaran TNKB palsu, mulai dari produsen atau pencetak, distributor, hingga pengecer yang menjajakan TNKB palsu secara terbuka maupun melalui media sosial. Penelusuran ini penting dilakukan mengingat kajian terhadap kasus serupa menunjukkan bahwa pembuatan TNKB ilegal umumnya dilakukan oleh pelaku usaha percetakan atau bengkel yang memanfaatkan minimnya pengawasan serta tingginya permintaan masyarakat yang ingin menghindari kewajiban administrasi kendaraan.

Fenomena jual beli TNKB palsu di tengah masyarakat juga tidak lepas dari aspek sosiologis dan ekonomis, sebagaimana ditemukan dalam penelitian tentang praktik jual beli pelat nomor kendaraan palsu yang menunjukkan bahwa faktor biaya dan kemudahan menjadi alasan utama masyarakat memilih menggunakan TNKB tidak resmi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan aparat di Kota Pekanbaru tidak hanya diarahkan kepada pembuat dan penjual, tetapi juga disertai dengan pembinaan terhadap pengguna agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Khusus terhadap penjual TNKB palsu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi penjualan TNKB palsu ini adalah dengan pemberian teguran kepada penjual bahwa penjualan TNKB tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Meskipun ketentuan mengenai hal ini belum diundangkan secara eksplisit, namun antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan memberikan teguran, hal ini dilakukan untuk menertibkan dan mengurangi angka pelanggaran terhadap pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Saat penulis melakukan wawancara terhadap penjual TNKB palsu ini, penjual enggan untuk memberikan jawaban. Penjual hanya menjawab seadanya bahwa di perekonomian yang terbilang sulit sekarang ini, masyarakat harus tetap bertahan hidup salah satunya dengan usaha kecil seperti ini. Namun, meskipun demikian, pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tetap memberi tahukan bahwa perbuatan itu tetaplah melanggar hukum.

Fakta di lapangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang selama ini dijalankan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih lebih banyak diarahkan kepada pengguna TNKB tidak resmi, sementara penindakan terhadap pelaku usaha pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi belum dilaksanakan secara tegas. Padahal, keberadaan pelaku usaha tersebut sesungguhnya merupakan akar dari persoalan meluasnya penggunaan TNKB yang tidak diterbitkan oleh Samsat, karena tanpa adanya penyedia jasa pembuatan TNKB tidak resmi, masyarakat tidak akan memiliki alternatif selain mengurus TNKB secara resmi.

Dengan demikian, penguatan strategi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha

pembuatan TNKB tidak resmi menjadi langkah yang perlu diprioritaskan, sebab penindakan pada level hulu ini berpotensi menekan angka pelanggaran penggunaan TNKB tidak resmi secara lebih signifikan dibandingkan dengan penindakan yang hanya menyasar pengguna di jalan.

Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi harus tetap dijalankan meskipun dihadapkan pada pertimbangan sosial-ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh sebagian pelaku usaha. Prinsip ini sejalan dengan asas fiat justitia et pereat mundus, yang menghendaki agar hukum tetap ditegakkan sekalipun harus menghadapi konsekuensi yang berat.

Penegasan ini penting mengingat praktik pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, sebab kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang semestinya direalisasikan melalui pengurusan TNKB resmi di Samsat menjadi tidak terlaksana. Ketika masyarakat tidak memperpanjang pajak kendaraannya sehingga TNKB resmi mereka tidak lagi berlaku, keberadaan jasa pembuatan TNKB tidak resmi justru membuka celah bagi pengguna untuk tetap dapat mengoperasikan kendaraannya tanpa memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mengelabui aparat kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan.

Kondisi inilah yang menjadikan penindakan terhadap pelaku usaha pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi tidak dapat dikesampingkan hanya karena pertimbangan kesulitan ekonomi pelaku, sebab dampaknya bersinggungan langsung dengan kepatuhan hukum dan penerimaan negara di sektor pajak kendaraan bermotor.

Apabila upaya penegakan hukum represif ini dikaji melalui teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, tahapan razia, tilang elektronik, dan penyidikan terhadap pelaku usaha merupakan wujud pemanfaatan faktor sarana atau fasilitas serta faktor penegak hukum, di mana ketersediaan alat ETLE dan kewenangan penyidikan dimanfaatkan aparat untuk menekan angka pelanggaran.

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, upaya ini justru menampakkan persoalan yang belum terselesaikan. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas serta konsekuensi yang pasti bagi setiap pelanggaran. Pada kenyataannya, tindakan terhadap penjual TNKB tidak resmi baru sebatas teguran lisan, bukan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP maupun ketentuan lain yang relevan.

Ketiadaan konsekuensi hukum yang pasti dan konsisten ini menyebabkan efek jera tidak tercapai, sehingga penjual dapat kembali menjalankan usahanya tanpa rasa khawatir akan sanksi yang tegas. Dengan kata lain, penindakan yang tidak diikuti kepastian sanksi menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum dalam pemberantasan TNKB palsu di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya terwujud, dan hal inilah yang menjadi salah satu titik yang perlu diperkuat agar upaya penegakan hukum tidak berhenti pada tahap peringatan semata, melainkan berlanjut pada penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku usaha di level hulu.

2. Sosialisasi dan Himbauan Kepada Masyarakat

Upaya kedua yang dilakukan oleh aparat penegak adalah melalui sosialisasi dan imbauan hukum kepada masyarakat sebagai upaya preventif dan non-penal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara memadai ketentuan mengenai penggunaan TNKB yang sah serta konsekuensi hukum dari penggunaan TNKB yang tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya penggunaan TNKB tidak resmi.

Dalam perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal lebih menitikberatkan pada upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku

setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan jalur non-penal lebih menekankan pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya non-penal antara lain dilakukan melalui pembentukan sikap dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk melalui sosialisasi hukum secara luas dengan memanfaatkan berbagai media. Dengan demikian, sosialisasi dan imbauan yang dilakukan kepolisian merupakan bentuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berkaitan dengan TNKB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin dengan jumlah kegiatan sekitar 10 (sepuluh) kali dalam satu bulan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Kamsel dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta pemahaman terhadap ketentuan hukum di bidang lalu lintas. Dalam konteks TNKB palsu, kegiatan sosialisasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban menggunakan TNKB yang sah, bahaya penggunaan TNKB tidak resmi, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang menggunakan, membuat, maupun menjual TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga dapat diarahkan kepada pelaku usaha yang melakukan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat dan penjual TNKB tidak resmi, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami secara memadai mengenai konsekuensi hukum dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pemberian informasi hukum kepada pelaku usaha menjadi penting agar mereka memahami ketentuan mengenai TNKB dan dapat mengetahui batasan kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut hukum.

Sosialisasi hukum tidak harus selalu dilaksanakan melalui penyuluhan atau forum tatap muka. Penyampaian informasi kepada masyarakat juga dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, baliho, poster, dan plakat pada lokasi yang strategis, penyebaran informasi melalui media sosial resmi kepolisian, serta pemberian imbauan secara langsung dalam kegiatan operasi lalu lintas. Pemanfaatan berbagai media tersebut dapat memperluas jangkauan penyampaian informasi hukum sehingga tidak hanya menjangkau pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga pelaku usaha yang melakukan pembuatan dan penjualan TNKB tidak resmi.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kegiatan sosialisasi ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sebab keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Selama kesadaran hukum masyarakat rendah dan budaya menggunakan TNKB tidak resmi masih dianggap wajar, penegakan hukum represif semata tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.

Sosialisasi ini juga memiliki relevansi langsung dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Salah satu unsur kepastian hukum menurut Radbruch adalah bahwa hukum harus diketahui secara luas oleh masyarakat agar dapat dipatuhi dan diprediksi konsekuensinya. Ketidaktahuan masyarakat maupun pelaku usaha mengenai ketentuan TNKB, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara penulis, menunjukkan bahwa unsur kejelasan norma dalam kepastian hukum belum tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi dan imbauan yang dilakukan kepolisian pada dasarnya merupakan upaya untuk menutup kesenjangan tersebut, yakni menjembatani antara norma hukum yang telah pasti secara tertulis dengan pemahaman masyarakat terhadap norma itu sendiri. Dengan demikian, sosialisasi berfungsi ganda di satu sisi membangun kesadaran hukum sebagaimana dimaksud Soekanto, dan di sisi lain mewujudkan salah satu prasyarat kepastian hukum menurut Radbruch, yaitu keterbukaan dan keterjangkauan norma hukum bagi masyarakat. Apabila masyarakat dan pelaku usaha memahami secara pasti aturan serta konsekuensi hukum dari penggunaan, pembuatan, dan penjualan

TNKB tidak resmi, maka permintaan terhadap TNKB tidak resmi diharapkan dapat berkurang, sehingga ruang gerak bagi pembuat dan penjual TNKB palsu turut menyempit.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT

Upaya ketiga yang perlu ditempuh dalam mengatasi kendala penegakan TNKB palsu adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru dan pelaku usaha pembuatan TNKB tidak resmi, salah satu faktor yang mendorong masyarakat memilih menggunakan TNKB tidak resmi adalah persepsi bahwa proses pengurusan TNKB resmi melalui Samsat memakan waktu lama, berbelit-belit, dan membutuhkan biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Kualitas sarana dan fasilitas pelayanan hukum, termasuk pelayanan administrasi yang menunjang penegakan hukum, merupakan salah satu faktor yang turut menentukan efektivitas penegakan hukum di tengah masyarakat. Apabila pelayanan administrasi kendaraan bermotor tidak berjalan dengan baik, maka masyarakat berpotensi mencari jalan pintas melalui pihak-pihak yang menawarkan jasa pembuatan TNKB tidak resmi, sehingga perbaikan pelayanan Samsat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum itu sendiri.

Peningkatan kualitas pelayanan Samsat dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan persyaratan administrasi, penyampaian informasi yang jelas mengenai tahapan pelayanan, transparansi biaya, serta pemberian informasi mengenai waktu penyelesaian pelayanan. Selain itu, pemanfaatan sarana pelayanan yang tersedia dapat terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan administrasi kendaraan bermotor secara lebih mudah. Upaya tersebut pada dasarnya diarahkan agar masyarakat memperoleh pelayanan resmi dengan prosedur yang jelas dan dapat dipahami.

Dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang memadai diperlukan agar hukum dapat dilaksanakan secara baik. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan administrasi kendaraan bermotor pada Samsat merupakan salah satu sarana pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan mengenai kendaraan bermotor dan TNKB. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dapat dipandang sebagai salah satu upaya pendukung penegakan hukum terhadap TNKB palsu.

Peningkatan kualitas pelayanan Samsat juga berkaitan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan dan pelaksanaan yang memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi hukum, serta memberikan jaminan bahwa proses hukum tersebut dapat diprediksi hasil dan lamanya waktu penyelesaiannya.

Persepsi masyarakat bahwa pengurusan TNKB di Samsat berbelit-belit dan memerlukan biaya tidak resmi justru merupakan bentuk konkret dari ketidakpastian hukum dalam pelayanan publik, sebab masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai berapa lama, berapa biaya, dan bagaimana prosedur yang harus mereka tempuh. Ketidakpastian inilah yang pada akhirnya mendorong masyarakat memilih jalur tidak resmi yang, meskipun melanggar hukum, dianggap lebih cepat dan lebih pasti dari sisi waktu dan biaya bagi mereka.

Dengan demikian, penyederhanaan prosedur, transparansi biaya, dan kejelasan tahapan pelayanan yang diupayakan Samsat pada hakikatnya merupakan langkah untuk mengembalikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor, sehingga masyarakat memperoleh jaminan atas prosedur resmi yang jelas dan dapat diprediksi, dan pada gilirannya mengurangi alasan mereka untuk beralih kepada pembuat atau penjual TNKB tidak resmi.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penegakan hukum

karena keberadaan peraturan perundang-undangan harus didukung oleh aparat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu upaya penting untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polresta Pekanbaru, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas kepolisian, khususnya dalam bidang lalu lintas. Upaya tersebut diperlukan agar personel memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pengawasan serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran yang berkaitan dengan TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan kemampuan tersebut, aparat dapat melaksanakan tugas secara lebih cermat dan menentukan tindakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto menempatkan penegak hukum sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Selain itu, faktor sarana atau fasilitas juga berkaitan dengan tersedianya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Berdasarkan pandangan tersebut, peningkatan kualitas personel Satlantas Polresta Pekanbaru melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan merupakan bagian dari upaya memperkuat faktor penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap TNKB palsu.

Peningkatan kemampuan personel dilakukan pula melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, khususnya bagi personel Satlantas Polresta Pekanbaru dalam menangani permasalahan TNKB palsu. Pendidikan dan pelatihan tersebut diarahkan agar personel senantiasa memiliki pemahaman yang mutakhir mengenai regulasi lalu lintas dan kendaraan bermotor, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan modus pelanggaran, termasuk modus pembuatan dan peredaran TNKB tidak resmi yang terus berkembang di masyarakat.

Selain aspek pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berkaitan dengan profesionalitas dan integritas aparat dalam melaksanakan penegakan hukum, agar setiap tindakan yang diambil dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Profesionalitas tersebut penting untuk memastikan agar kewenangan yang dimiliki aparat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga pembinaan kemampuan teknis semata tidak cukup untuk mendukung penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu, melainkan perlu disertai dengan pembinaan profesionalitas dan integritas personel secara berkelanjutan, termasuk melalui pengawasan internal guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum memiliki relevansi pada aspek konsistensi penerapan hukum. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada jelas atau tidaknya suatu aturan, tetapi juga pada konsistensi aparat dalam menerapkan aturan tersebut terhadap setiap pelanggaran, tanpa membeda-bedakan perlakuan berdasarkan kedekatan, pertimbangan subjektif, atau alasan lain di luar hukum.

Personel yang kurang memahami regulasi secara mendalam berpotensi menerapkan tindakan yang berbeda-beda terhadap kasus yang sejenis, misalnya memberi teguran pada satu penjual TNKB tidak resmi namun membiarkan penjual lain tanpa tindakan apa pun, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan dan kepada siapa hukum akan ditegakkan. Demikian pula, tanpa profesionalitas dan integritas yang memadai, penerapan hukum berisiko dipengaruhi oleh faktor di luar ketentuan hukum itu sendiri, sehingga kepastian hukum yang seharusnya dijamin secara objektif dapat tergerus oleh praktik yang tidak konsisten.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun integritas, merupakan prasyarat penting agar penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu dapat dilaksanakan secara konsisten dan objektif, sehingga

kepastian hukum sebagaimana dikehendaki Radbruch dapat terwujud dalam praktik di lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) palsu di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, karena Pasal 280 UU LLAJ hanya menjerat pengguna TNKB palsu tanpa mengatur sanksi bagi pembuat dan penjualnya, sehingga penindakan hanya dapat dilakukan secara reaktif melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu menunggu adanya laporan masyarakat yang dirugikan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuat dan penjual TNKB palsu masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus menjerat pembuat dan penjual TNKB palsu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan jumlah personel, serta faktor ekonomi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terserbut meliputi penegakan hukum berupa razia, tilang, serta penyelidikan dan penyidikan terhadap bengkel atau perorangan yang memproduksi dan menjual TNKB palsu, sosialisasi dan imbauan hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan Samsat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran dalam penegakan hukum terhadap TNKB palsu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah disarankan segera merevisi UU LLAJ agar secara eksplisit mengatur dan mengkriminalisasi perbuatan membuat dan menjual TNKB palsu, tidak hanya menjerat penggunanya. Samsat juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan TNKB agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga masyarakat tidak beralih ke TNKB tidak resmi.
2. Kepada Kepolisian disarankan bersikap lebih proaktif dalam menelusuri dan menindak pelaku usaha pembuat dan penjual TNKB palsu, tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Perlu pula peningkatan kapasitas personel serta perluasan sosialisasi hukum, khususnya kepada pelaku usaha percetakan TNKB, disertai penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
3. Kepada masyarakat disarankan mengurus TNKB melalui prosedur resmi di Samsat dan tidak menggunakan TNKB tidak resmi, serta lebih proaktif melaporkan praktik pembuatan dan penjualan TNKB palsu kepada aparat penegak hukum guna mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung.

Asikin, Zainal. 2020. Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Nawawi Arief, Barda. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwi Putro, Widodo. 2024. Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse. Jakarta: Kencana.

Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Gunadi, Ismu, et. al. 2011. Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Hafni Sahir, Syafrida. 2021. Metodologi Penelitian. Jogjakarta: KBM Indonesia.

Hasan, Zainudin. 2025. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Husen Harun, M. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Ibrahim, Johny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.

Ishaq. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UI Pres.
Michiel Otto, Jan. 2012. "Real Legal Certainty in Developing Countries," in Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies], oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri, Jakarta: Pustaka Larasan. Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, Jakarta.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Pendidikan Nasional, Departemen, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
Rahardjo, Agus. 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Shandy Utama, Andrew et. al. 2021. Problematika Penegakan Hukum. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
Solikin, Nur. 2019. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Pasuruan-Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Sunarso, Siswanto. 2012. Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Sunggono, Bambang. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yanto, Oksidelfa. 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Kamus

Amri Zorfani, M., "Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Ilegal Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Palembang", Skripsi, Program Sarjana Universitas Sriwijaya, 2025.
Ana Alhitami, Fiqi, "Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng)", Skripsi, Program Sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
Andrean Rusmana, Deni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Palsu (Studi Kasus di Kelurahan Penengahan Kota Bandar Lampung), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
Bagas Handono, Muhammad & Ahmad Sudiro, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua Dalam Kasus Tilang Elektronik", Jurnal Ranah Research, Vol. 7, No. 2 Januari 2025.
Bintang Firdaus, Muhammad, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1 Tahun 2025.
Dedi Ananta Putra Wijaya, Putu & Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas" Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 12 Tahun 2021.
Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2 Tahun 2021.
Hattu, Jacob "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", Jurnal SASI, Vol. 20, No. 2 Tahun 2014.
Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01 Tahun 2019.
Nur, Zulfahmi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)", Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 6, No. 2 Tahun 2023.
Puspaningtyas Nugroho, Alifianissa, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian", Jurnal Hukum Recidive, Vol. 13, No. 2 Tahun 2023.
L, Rahma. dkk., "Penegakan Hukum Di Persimpangan Nilai: Antara Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, dan Kepentingan Politik", Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 10, No. 6 Tahun 2026.
Setiadi, Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", Majalah Hukum Nasional BPHN, Vol. 48, No. 2 Tahun 2018.

Sugiarti, Yayuk, dkk., "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan", Jurnal Jendela Hukum, Vol. 8, No. 1 Tahun 2021.

Suriani, Nidia, et. al., "Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan", IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 Juli 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Website

https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/, Diakses pada 8 Desember 2025.

https://pid.kepri.polri.go.id/prosedur-pelayanan-tanda-nomor-kendaraan-bermotor-tnkb/ diakses pada tanggal 06 Juli 2026.

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru diakses pada 05 Mei 2026.

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis, diakses pada 05 Mei 2026.

https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah, diakses tanggal 08 Mei 2026.

https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi, diakses pada 08 Mei 2026.

https:riau.bps.go.id, Diakses pada 8 Desember 2025.